



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan R.A. Kartini Tlp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654

E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420/1068 /PAUD-DIKMAS.01/IO/XII/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 420/042/PAUD-DIKMAS.01/IO/XII/2015 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK "PETUK BUKIT" |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | SITI YULIAH, S.Pd |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Bukit Manuah, Kel. Petuk Bukit, Kec. Rakumpit,
Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : | 01 Juli 2004 |
| 7. Telp/Fax | : | 0852 4839 0085 |
| 8. Masa berlaku | : | Sampai dengan 30 Juni 2017. |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 04 Desember 2015.

Kepala Dinas,



Hi. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Rakumpit di Mungku Baru
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Batu, dan Rakumpit di Tangkiling.